JURNAL SOSTEKMAS:
Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
jurnal.sostekmas@um-tas.com

# Dasar Pertimbangan Hukum Penyidik Kepolisian Menerapkan Diskresi Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana Anak

Djamaluddin R Pasaribu

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

djamaluddin@um-tapsel.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Penyidik Kepolisian menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak serta hambatan Penyidik Kepolisian dalam menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang- undangan. Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum penyidik kepolisian menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak, yaitu didasarkan atas hukum atau peraturan perundang undangan dan non yuridis yakni terpenuhinya syarat utama sebuah perkara pidana anak dapat didiskresi oleh penyidik, Anak yang berhadapan dengan hukum masih menempuh pendidikan, serta adanya permohonan dan tanggung jawab dari orang tua tersangka.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hukum, Penyidik Kepolisian, Diskresi, Pidana Anak.

**Abstract**

This study aims to determine the legal basis for police investigators' discretionary use as an alternative in handling juvenile criminal cases and the obstacles they face in exercising discretionary use as an alternative in handling juvenile criminal cases. This study uses normative legal research, which focuses on positive legal norms, specifically statutory regulations. This study primarily utilizes secondary data, consisting of primary and secondary legal materials. The results conclude that the legal basis for police investigators' discretionary use as an alternative in handling juvenile criminal cases is based on both legal and non-juridical factors, including the fulfillment of the primary requirements for a juvenile criminal case to be subject to discretion by investigators, the child in conflict with the law still being educated, and the existence of a request and responsibility from the suspect's parents.

**Keywords:** Legal Considerations, Police Investigators, Discretion, Juvenile Criminals.

## PENDAHULUAN

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-

pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.[1] Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.[2]

Anak sebagai pelaku sebuah tindak pidana tetap dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, dimana anak adalah manusia yang belum sempurna dan belum dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana perkembangan jiwa, fisik, dan kepribadian mereka belumlah sempurna.

Penyelesaian kasus anak yang melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak, dimana terdapat ketakutan sebagian orang bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan membuat anak mengalami beban mental dan sosial yang teramat berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan atau hukum yang berlaku.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi', didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Pada pasal 18 ayat (2), "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".[3]

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir angka anak yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan dalam hukum pidana positif.

Diskresi juga diharapkan dapat dan mampu menekan jumlah anak yang harus berhadapan dengan hukum hukum positif Indonesia, dimana pihak kepolisian menggunakan tindakan yang mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada

[1] M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian*). (Jakarta. Pradnya Paramita. 1991), hal 23.
[2] F. Anton Susanto. *Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.* (Jakarta. Rineka Cipta, 2004), .hal 12
[3] Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).[4] Pertimbangan hukum harus sesuai fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Pertimbangan Hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi segala syarat yang mencapai batas minimal pembuktian.[5] Pertimbangan hukum merupakan dasar dari argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang lain bisa saja menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.[6]

Kepolisian republik Indonesia (POLRI) memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.[7]

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk melakukan penyidikan.[8] Sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acaea Pidana (KUHAP) adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang- kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.”[9]

Diskresi Kepolisian terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

[4] Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993), hal 23
[5] http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum. diakses tanggal 21 Juni 2023
[6] *Ibid*
[7]Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[8]Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[9]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.[10]

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan. Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja.

Mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.[11]

Kualitas sumberdaya manusia penegak hukum adalah faktor menentu, jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) oleh karena itu peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini.[12]

Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

> tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.[13]

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai.[14]

Berdasarkan pandangan Chamblis dan Saidman, maka dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci dan mendetail

[10]Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[11]Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum,* (Jakarta, Referensi, 2012), hal 2
[12] *Ibid*
[13] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
[14]Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang. Hukum dan Kewarganegaraan* (Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2006). hal 13

dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami kemacetan. “Sekalipun Polisi dalam memlakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih luas”.[15] Dengan dimiliknya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan tindakan yang diambil polisi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut:

1) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
2) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.[16]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana”.[17] Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.[18]

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
   1) pembinaan di luar lembaga;

---

[15] *Ibid*

[16] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung : PT Citra Aditya, 1991), hal 112

[17] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal 2

[18]Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*,( Jakarta, UNICEF, 2003), hal.2

2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara[19]

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang- undangan. Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan bahan hukum sekunder dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, majalah ilmiah, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hukum Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas Menerapkan Diskresi Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana Anak.

Diskresi pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana bertentangan dengan aturan yang ada demi tujuan kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Diskresi yang dimiliki polisi merupakan jalan keluar yang diambil berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Polisi dalam mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tersebut terdapat peraturan yang membolehkan serta mengatur kewenangan yang dimiliki polisi dalam pemberian diskresi dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan dokumen data yang diperoleh, diketahui bahwa terhitung dari tahun 2021 hingga tahun 2023 Polres Padang Lawas telah menangani sebanyak 270 perkara pidana anak, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1 : Perkara Pidana Anak Sebagai Korban

| No | Jenis Tindak Pidana | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penganiayaan | 35 | 30 | 36 |

[19] *Ibid*, hal 33

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pencabulan | 30 | 30 | 35 |
| 3 | Penelantaran Anak | 15 | 15 | 14 |
| 4 | Perdagangan orang / Eksploitasi anak | 0 | 0 | 1 |
| | Jumlah | 80 | 75 | 86 |

Sumber : Unit PPA Polres Padang Lawas, Tanggal 6 Januari 2024

Tabel 4.1.2 : Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku

| No | Jenis Tindak Pidana | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penganiayaan | 20 | 25 | 15 |
| 2 | Tindak Pidana Pencurian | 15 | 10 | 4 |
| | Jumlah | 35 | 35 | 19 |

Sumber : Unit PPA Polres Padang Lawas, Tanggal 6 Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel 4.1.2 di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 hanya dua jenis perkara pidana yang pelakunya anak dan diselesaikan melalui diskresi.

Bapak Bripka Taufik M Tua Harianja selaku Penyidik Unit PPA Polres Padang Lawas, menjelaskan bahwa dasar hukum Penyidik Kepolisian menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak di Polres Padang Lawas, yaitu :

a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, yang berbunyi ;
   Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: “Karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 yang berbunyi :
   Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
c. Surat Edaran Kapolri : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara
d. Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
e. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu :
   setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

f. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam proses penyidikan diisyaratkan mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Menurut Informan, selain peraturan Perundang-undangan, pertimbangan hukum Penyidik Kepolisian Padang Lawas dalam menentukan diskresi yaitu hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, yaitu berupa adat kebiasaan atau kearifan lokal yang berlaku di masyarakat dengan tidak bertentangan dengan hukum positif.

Oleh karena itu, Bapak Bripka Taufik M Tua Harianja menegaskan bahwa Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolosian Polres Padang Lawas dalam menerapkan diskresi didasarkan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa kewenangan penyidik dalam pemberian diskresi didukung serta didasari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong pemberian diskresi oleh polisi terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana, walaupun peraturan yang mengatur serta mendasari pemberian diskresi tersebut tidak mengatur secara rinci, namun sudah dapat mendukung dan mendorong polisi untuk memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka anak. Maka menurut keterangan Informan, ada pertimbangan hukum lain yaitu secara non yuridis yang mendorong penyidik dalam penyidikan anak memberikan diskresi kepolisian. Pertimbangan non yuridis yang dimaksudkan dalam pemberian diskresi yang dilakukan oleh Penyidik anak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Padang Lawas dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Ada syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat utama sebuah perkara pidana anak dapat didiskresi oleh penyidik UPPA Polres Padang Lawas, yaitu :
   a. Pelaku masih di bawah umur, ketentuan pelaku dibawah umur mengikuti pada Keputusan Mahkamah Agung yakni usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.
   b. Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan, kasus berat tidak dapat didiskresi walau pelaku masih di bawah umur.
   c. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, kerugian ini bila bersifat keadaaan dan tidak berhubungan dengan tubuh dan nyawa seseorang maka lebih mendesak untuk didahulukan.
   d. Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak, tingkat keresahan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku juga diperhatikan oleh penyidik UPPA PolresPadang Lawas.
   e. Persetujuan korban dan keluarga korban, persetujuan korban adalah hal utama dalam tercapainya diskresi dimana pihak kepolisian berperan aktif dalam mendapat persetujuan pihak keluarga korban.
   f. Kesediaan pelaku dan keluarga pelaku, bila pelaku bersedia berdamai dan menepati permintaan pihak korban maka diskresi dapat segera dijalankan.

g. Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian melihat pada situasi dan kondisi pada pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi.

2. Anak yang berperkara atau yang berhadapan dengan hukum masih menempuh pendidikan.

Berdasarkan keterangan Informan, seorang anak yang berhadapan dengan hukum namun masih menempuh pendidikan menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk memberikan dikresi kepada anak sebagai tersangka tindak pidana, karena seorang anak yang masih menempuh pendidikan memiliki masa depan yang panjang.

Informan menerangkan, pemberian diskresi pada tersangka anak disertai pertimbangan mengenai masa depan seorang anak. seorang anak memerlukan perlindungan, bahwa beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya, anak diperjuangkan untuk tidak menjadi korban dalam proses pradilan pidana dan anak memilki kewajiban untuk ikut serta mengakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban dalam rangka pencegahan menjadikan korban dan menimbulkan korban.

3. Permohonan serta tanggung jawab dari orang tua tersangka.

Permohonan yang diajukan oleh orang tua dari tersangka anak agar perkara diselesaikan diluar pengadilan dan orang tua yang bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya dapat mendorong polisi melaksanakan pemberian diskresi karna menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan penyidikan tersangka anak untuk memberikan diskresi. Namun demikian, menurut penjelasan Informan bahwa upaya pelaksanaan diskresi kepolisian tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena penyidik harus memperlihatkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan
2. Anak tersebut masih sekolah
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang sering, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua /wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Informan juga menjelaskan bahwa karakteristik pelaksanaan diskresi kepolisian di Polres Padang Lawas antara lain:

1. Pelaksanaan diskresi kepolisian ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya.

4. Penyelesaian dengan konsep diskresi kepolisian ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Bapak Bripka Taufik M Tua Harianja selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolosian Polres Padang Lawas dalam paparannya menjelaskan bahwa pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak adalah mendukung terlaksananya konsep *restorative justice* yaitu konsep yang merupakan proses penyelesaian perkara anak keluar penyelesaian pidana formil.

Adapun konsep pemberian diskresi berdasarkan *restoratif justice* yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak di Polres Padang Lawas yaitu dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara. Mencapai penyelesaian tersebut, penyidik harus berusaha mengalihkan penyelesaian perkara diluar peradilan formal, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum.

Adapun proses penyidikan tersangka anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Padang Lawas berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Informan, bahwa terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana diupayakan penyelesaian perkara dari proses pidana dialihkan ke luar pengadilan, saat proses pemeriksaan tersangka penyidik memberi pengarahan agar pelaku dan orang tua dari pelaku membuat permohonan agar perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dan penyidik pula memberi pengarahan kepada pihak korban untuk menyetujui pengalihan penyelesaian perkara ke luar pengadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, polisi harus memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka untuk mengenyampingkan perkara tersebut dan tidak meneruskan perkara tersebut ke penuntut umum, pemberian diskresi oleh penyidik dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap anak, dengan didorong adanya permohonan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, dan disetujui oleh pihak korban untuk mencabut laporanya maka polisi dapat memberikan diskresi dengan membuatkan nota dinas bahwa perkara tersebut sudah dicabut pihak pelapor (korban).

Adanya pemberian diskresi tersebut maka perkara tidak dilanjutkan ke penuntut umum, penyelesaian perkara dialihkan ke luar pengadilan dan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* yaitu mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mediator sebagai penengah dengan tujuan pemulihan kembali. Peringatan formal diberikan oleh mediator dengan menghadirkan orang tua pelaku dan pihak korban, berikutnya dipertimbangkan secara *Restorative Justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci dicatat sebagai pegangan arsip yang disetujui kedua belah pihak, jika pelanggaran tersebut dilakukan pengulangan atau diulangi lagi, maka dapat dikirim kembali ke proses pidana.

Pemberian diskresi kepolisian yang mengenyampingkan perkara dan tidak dilanjutkan ke penuntut umum pada tersangka anak demi mencapai tujuan penyelesaian perkara ke luar peradilan pidana dalam konsep *Restoratif Justice.* Pemberian diskresi kepolisian oleh penyidik, polisi dapat juga menyerahkan tersangka anak kepada penanganan formal.

Konsep *Restorative Justice* mengambarkan terjadi perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Jus*tice mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan untuk kasus anak tidak seharusnya dilimpahkan ke pengadilan, tetapi lebih kepada kebijakan pemberian diskresi dan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*. Penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat karena konsep *Restorative Justice* dibangun bedasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali.

**Hambatan Penyidik Kepolisian Dalam Menerapkan Diskresi Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana Anak**

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum berupa proses untuk menkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi suatu hal yang nyata. Hal ini mempunyai pengertian bahwa perundang-undangan tidak banyak berarti jika tidak diterapkan secara nyata oleh petugas.

Dalam proses penerapan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak tidak selalu dapat berjalan dengan baik, masih ditemui kendala yang menghambat kinerja penyidik. Adapun beberapa faktor yang menghambat penerapan diskresi terhadap penanganan perkara pidana anak di Polres Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Penyidik

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang berada dilingkungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana khususnya anak. Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Dari hasil penelitian di Unit PPA Polres Padang Lawas, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Penyidik Kepolisan Polisi masih kurang dan belum merata diseluruh sumberdaya manusia yang ada dilingkungan Unit PPA Polres Padang Lawas, hal tersebut membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan penyidikan oleh penyidik polisi, karena dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik,penyidik dituntut untuk menjadi seorang pimpinan (leader) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang utopis belaka, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya olehaparat penegak hukum.

Diskresi pada dasarnya berpangkal dari pengetahuan penyidik yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan untuk menyaring suatu bentuk tindak pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila dilanjutkan kedalam proses penuntutan serta pengadilan. Selain itu pengambilan kebijakan ataupun keputusan tersebut berdasarkan padapengetahuan penyidik yang dikuatkan dalam Pasal 7 huruf j

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 16 ayat (1) huruf h serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan dalam pengambilan kebijaka diskresi tersebut tidak keluar dalam jalur hukum serta dalam pengambilan kebijakan diskresi penyidik tersebut harus berlandaskan atasp emerintahan yang baik serta bebas dari korupsi.

2. Faktor Hukum

Dalam kaitannya dengan kewenangan pemberian Diskresi ini, menurut pengamatan penulis faktor hukum dapat menjadi penghambat dalam penerapan Diskresi oleh aparat hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya aturan yang menjelaskan mengenai penggunaan kewenangan Diskresi tersebut, pemahaman yang berbeda-beda di setiap aparat dalam menggunakan kewenangan Diskresi, hal tersebut menjadikan hambatan penyidik dalam menerapkan kewenagan Diskresi tersebut.

3. Kurangnya Partisipasi Para Pihak

Salah satu penghambat pelaksanaan diskresi oleh penyidik ialah partisipasi para pihak yang kurang dan pemahaman para pihak mengenai penyelesaian yang akan dilakukan oleh penyidik terkadang tidak direspon dengan baik oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti pihak korban yang tidak mau diselesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dan korban meminta untuk melanjutkannya ke proses formal dengan maksud agar tersangka menyadari perbuatan yang telah di timbulkan terhadap pihak korban dan korban ingin memasukkan korban dalam penjara.

Selain itu dari pihak tersangka yang terkadang takut melihat polisi karena membayangkan akan sosok polisi yang menyeramkan dan mengira akan dipenjarakan. Sehingga penyidik mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya dan menerapkan kewenangan diskresinya.

4. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, dimana bila penyidik hendak menerapkan diskresi terhadap suatu kasus terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa diskresi hanya jalan pihak kepolisian untuk mendapat imbalan dengan tidak memproses kasus.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, pihak kepolisian Polres Padang Lawas telah melakukan upaya-upaya agar diskresi dapat dilaksanakan, diantaranya:

1) Pihak kepolisian terus membangun citra positif agar pendangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari. Selama ini dalam pandangan masyarakat kepolisian erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga pihak kepolisian saat ini membangun citra sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah dan melakukan patroli rutin dipemukiman warga.
2) Keluarga korban yang tidak setuju untuk diterapkan diskresi harus terus diberi pemahaman, pihak penyidik UPPA selalu memberi pemahaman terhadap korban atau keluarga atas tindakan yang diterapkan. Pihak kepolisian dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, maupun tokoh masyarakat.

Dalam wawancara penulis, Informan juga menerangkan bahwa secara umum pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena diskresi tidak dapat dihindari dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan, yaitu :

a) Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas.
   Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subjektif oleh penegaknya, kemampuan subjektif pelaksana bervariasi tergantung tenggapannya terhadap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh dalam kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi pada petugas lain akan mempertimbangkan. Faktor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau sengaja karena kesembronoan dan lain-lain yang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.
b) Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegak hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang ditemukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang ataupun individu saja.

Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mempunyai kaitan dengan tugas dan peranan mereka dalam menegakkan suatu peraturan serta pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Diskresi dalam hal ini mengandung arti luas bila dilaksanakan oleh pejabat publik, akan tetapi dalam arti sempit yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai sifatkhusus pelaksanaan diskresi menjadi kewenangan aparat Kepolisian, maka hal tersebut mengandung suatu arti sempit dan khusus bagi aparat Kepolisian yang dalam hal ini penyidik mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan suatutindakan diskresi.

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegakan hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan.

Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara suatu seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang notabanenya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut kefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdsarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak, yaitu berdasarkan :

a. Yuridis atau peraturan perundang undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kapolri : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara, Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,
b. Non yuridis, yakni adat kebiasaan atau Kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, anak masih menempuh pendidikan, serta adanya permohonan dan tanggung jawab dari orang tua tersangka.

Adapun yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam menerapkan diskresi sebagai alternatif penanganan perkara pidana anak ialah masih rendahnya pengetahuan penyidiki, faktor hukum, dan kurangnya partisipasi para pihak dalam membantu aparat kepolisian untuk memproses perkara pidana anak.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan perundang undangan khusus diskresi oleh penyidik perkara pidana anak sebagai landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku penegak hukum demi kelancaran tugas-tugasnya dan agar tindakan diskresi penyidik tersebut lebih kuat secara hukum.
2. Masyarakat diharapkan untuk dapat memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, termasuk perkara pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengutamakan kepentingan dan masa depan anak, namun diskresi tersebut dilakukan oleh penyidik dalam batas-batas yang ditentukan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana(Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasn tentang Delik-delik Khusus).* Jakarta, Prapanca

Anton Susanto. F. 2004, *Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.* (Jakarta. Rineka Cipta

Arliman S Laurensius, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,* Yogyakarta : Deepublish

Boediono. 2014. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia

Chazawi Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, Raja Grafindo

Clifford E and Harry E. Allen. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*

Edward dan Syahperenong Sitompul, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampa*i, Bandung : Tarsito

Effendy Marwan, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum,* Jakarta, Referensi

Faisal Sanipah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang , YA3

Faal M. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian*). Jakarta. Pradnya Paramita.

Hamzah Andi, 1994*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Lamintang P. A. F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Puspa Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta, Balai Pustaka

Ratnaningsih Fitriani Kartika, 2006, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang. Hukum dan Kewarganegaraan* Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Rahardjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum,* (Bandung : PT Citra Aditya

Simorangkir, JCT dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Simons D*,* 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel Asli: *Leerboekvan Het Naderlandse Strafrecht*) Diterjemahkan oleh PAF. Lamintang, (Bandung, Pioner Jaya

Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pdana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni. 1992

Soemitro Ronny Hanintijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia

Wagiati Soetedjo, 2013, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif